

## **Adat Sabat Sebatatn Banua Simpakng: Studi Komparasi Tradisi Lokal dan Perkawinan Gereja Katolik**

**Fransesco Agnes Ranubaya**

STFT Widya Sasana Malang

Email: francescoagnesranubaya@gmail.com

**Vincentius Septian Krisnanda**

STFT Widya Sasana Malang

**Yohanes Endi**

STFT Widya Sasana Malang

*Recieved: 06 November 2023 Revised: 07 Maret 2024 Published: 20 November 2024*

### **Abstract**

This research aims to analyze the Sabat Sebatatn marriage custom in Banua Simpakng and compare it with the Catholic Church marriage ceremony, focusing primarily on understanding the essential differences between the two in cultural, religious and social contexts. The background of the research reflects the complexity of marriage as a social institution that reflects the cultural and religious values of the community. In an era of change and global influence, traditional marriage traditions, particularly Sabat Sebatatn in Banua Simpakng, face the influence of global religions such as the Catholic Church. The research method uses a qualitative approach with a literature study to document marriage customs and Catholic marriage ceremonies, analyzing cultural and religious implications. The theoretical framework emphasizes the importance of preserving indigenous marriage traditions in a scientific context, maintaining cultural heritage, and understanding the interaction between local traditions and global religion. The results of the study are expected to provide insight into the dynamics between local marriage traditions and global religion in Banua Simpakng. The contribution of this research can help understand how the Banua Simpakng community maintains cultural identity while integrating global religious values in the marriage ceremony. The relevance of this research lies in understanding the dynamics of interaction between culture and religion in marriage, becoming a reference for the government, cultural institutions and the Church in respecting community diversity. This research fills a knowledge gap by comparing traditional marriage customs with Catholic marriage ceremonies in Banua Simpakng, a focus that previously lacked research.

**Keywords:** marriage customs; Sabbath Sebatatn; Banua Simpakng; Catholic Church comparison.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis adat perkawinan *Sabat Sebatatn* di *Banua Simpakng* dan membandingkannya dengan upacara perkawinan Gereja Katolik, fokus utamanya pada pemahaman perbedaan esensial keduanya dalam konteks budaya, agama, dan sosial. Latar belakang penelitian mencerminkan kompleksitas perkawinan sebagai institusi sosial yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat. Di era perubahan dan pengaruh global, tradisi perkawinan tradisional, khususnya *Sabat Sebatatn* di *Banua Simpakng*, berhadapan dengan pengaruh agama global seperti Gereja Katolik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk mendokumentasikan adat perkawinan dan upacara perkawinan Katolik, menganalisis implikasi budaya dan agama. Kerangka teori menekankan pentingnya melestarikan tradisi perkawinan adat dalam konteks keilmuan, menjaga warisan budaya, dan memahami interaksi antara tradisi lokal dan agama global. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan tentang dinamika antara tradisi perkawinan lokal dan agama global di *Banua Simpakng*. Kontribusi penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana masyarakat *Banua Simpakng* mempertahankan identitas budaya sambil mengintegrasikan nilai-nilai agama global dalam upacara perkawinan. Relevansi penelitian ini terletak pada pemahaman dinamika interaksi antara budaya dan agama dalam perkawinan, menjadi rujukan bagi pemerintah, lembaga budaya, dan Gereja dalam menghormati keberagaman masyarakat. Penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan dengan membandingkan adat perkawinan tradisional dengan upacara perkawinan Katolik di *Banua Simpakng*, fokus yang sebelumnya minim penelitian.

**Kata Kunci:** adat perkawinan; *Sabat Sebatatn*; *Banua Simpakng*; Gereja Katolik; perbandingan.

**1. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan institusi sosial yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama suatu masyarakat. Di tengah perubahan zaman dan dinamika global, tradisi perkawinan tradisional sering kali berhadapan dengan pengaruh dari agama-agama global seperti Gereja Katolik. Di *Banua Simpakng*, sebuah komunitas dengan warisan budaya yang kaya, adat perkawinan tradisional yang dikenal sebagai *Sabat Sebatatn* telah mengakar kuat. Namun, pengaruh agama Katolik juga semakin terasa dalam praktik perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kedua sistem perkawinan ini dan mengidentifikasi implikasi budaya dan agama dalam perkawinan.

Perkawinan adat, sebagai suatu fenomena budaya yang kompleks, mengandung beragam makna dan ritual. Di balik upacara dan tradisi tersebut, tersimpan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun, menjadi ciri khas suatu masyarakat. Penelitian ini dilakukan sebagai langkah untuk melestarikan tradisi tersebut, yang didokumentasikan dalam konteks keilmuan. Di tengah era globalisasi dan modernisasi, tradisi-tradisi ini menghadapi ancaman kepunahan. Oleh karena itu, penelitian mengenai perkawinan adat memiliki peran penting dalam mendokumentasikan dan memelihara kekayaan budaya ini, agar dapat dipahami dan dirasakan oleh generasi mendatang.

Lebih dari sekadar ritual dan simbol, perkawinan adat memiliki makna dan nilai yang signifikan bagi masyarakat. Melalui penelitian ini, dapat diperoleh makna dan nilai-nilai tersebut, serta mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Studi tentang perkawinan adat juga dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan mengenai berbagai budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Hal ini dapat membantu dalam memahami perbedaan serta persamaan antar budaya, serta meningkatkan apresiasi terhadap keberagaman budaya. Dengan mempelajari tradisi perkawinan adat dari berbagai budaya, dapat memperluas pandangan dan pemahaman terhadap dunia.

Penelitian tentang perkawinan adat juga dapat berperan dalam mengembangkan toleransi dan saling pengertian antar budaya. Melalui pemahaman tentang berbagai tradisi perkawinan, setiap orang dapat belajar untuk menghargai pilihan orang lain dan hidup harmonis dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Upaya ini dapat membantu membangun masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat identitas budaya suatu masyarakat. Melalui pemahaman dan menghargai tradisi perkawinan adat, masyarakat dapat merasa lebih terhubung dengan akar budaya mereka dan lebih yakin dengan identitas mereka. Dengan kata lain, penelitian ini dapat berkontribusi dalam membangun rasa nasionalisme dan memperkuat persatuan bangsa.

Gereja Katolik secara tegas mengakui dan menghargai keberagaman budaya dan tradisi, termasuk tradisi perkawinan adat dengan syarat sesuai dengan iman dan moral Katolik. Tradisi perkawinan adat yang tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut dapat diterima dan diintegrasikan dalam upacara perkawinan Katolik. Fokus Gereja Katolik terletak pada pentingnya sakramen perkawinan sebagai ikatan suci dan abadi antara dua individu yang telah dibaptis. Komponen sakramen perkawinan Katolik, seperti persetujuan nikah, pertukaran janji perkawinan, dan berkat dari Gereja, dianggap sebagai unsur-unsur krusial. Gereja Katolik mendorong agar tradisi adat dapat diintegrasikan dengan sakramen perkawinan, asalkan tidak melanggar prinsip iman dan moral Katolik. Contohnya, unsur-unsur budaya seperti pakaian adat, musik, dan tarian bisa menjadi bagian dari liturgi perkawinan Katolik. Proses dialog yang konstruktif antara pastor, umat, dan pemuka adat sangat didorong untuk membahas aspek perkawinan adat dan memastikan kesesuaiannya dengan ajaran Katolik. Meskipun demikian, dalam melibatkan tradisi adat, diperlukan kebijaksanaan dan kehati-hatian untuk menilai apakah tradisi tersebut sesuai dengan prinsip iman dan moral Katolik atau tidak. Gereja Katolik bersikeras bahwa dalam beberapa situasi, seperti perkawinan poligami, perkawinan dini, atau mahar yang berlebihan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, Gereja tidak dapat memberikan pengakuan resmi atau memberikan berkat atas perkawinan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adat perkawinan *Sabat Sebatatn* di *Banua Simpakng* dan membandingkannya dengan upacara perkawinan dalam Gereja Katolik. Tujuan utamanya adalah untuk memahami perbedaan esensial antara kedua sistem perkawinan ini dalam konteks budaya, agama, dan sosial. Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang interaksi antara tradisi perkawinan lokal dan agama global dalam masyarakat *Banua Simpakng*. Hasil penelitian ini dapat memberikan

kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya menjaga warisan budaya sambil mengintegrasikan perubahan yang dibawa oleh agama-agama global.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti peran adat perkawinan tradisional dalam mempertahankan identitas budaya lokal. Penelitian juga telah dilakukan mengenai adaptasi agama-agama global dalam budaya lokal. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus membandingkan adat perkawinan tradisional dengan upacara perkawinan dalam Gereja Katolik di *Banua Simpakng*. Penelitian yang dilakukan oleh Florensus dkk., meneliti tentang jenis tuturan pada upacara adat perkawinan Dayak Simpakng dan tidak ada persinggungan dengan konteks perkawinan Gereja Katolik<sup>1</sup>. Hampir tidak ditemukan penelitian lain mengenai perkawinan Adat Dayak Simpakng. Maka dari itu, peneliti hendak mengangkat tema perkawinan Adat Dayak Simpakng dengan perbandingan dengan perkawinan dalam Gereja Katolik yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Penelitian tentang Adat *Sebat Sebatn Banua Simpakng* ini memiliki relevansi yang tinggi karena dapat memberikan wawasan tentang dinamika antara tradisi budaya dan agama dalam perkawinan di masyarakat *Banua Simpakng*. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah, lembaga budaya, dan Gereja dalam memahami bagaimana dua sistem perkawinan ini saling berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Melalui kajian ini, diharapkan dapat membuka pemahaman bagaimana masyarakat *Banua Simpakng* menjaga identitas budaya mereka sambil mengintegrasikan nilai-nilai agama global dalam upacara perkawinan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi pustaka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara mendalam menganalisis adat perkawinan *Sabat Sebatn* di *Banua Simpakng* serta upacara perkawinan dalam konteks Gereja Katolik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Sumber data yang digunakan mencakup buku, artikel jurnal, dokumen historis, serta sumber-sumber digital yang relevan dan terpercaya terkait adat perkawinan dan praktik perkawinan Gereja Katolik di *Banua Simpakng*. Pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada sumber-sumber utama yang relevan untuk menganalisis adat perkawinan *Sabat Sebatn* di *Banua Simpakng* dan upacara perkawinan dalam Gereja Katolik. Sumber utama yang digunakan adalah “Buku Hukum Adat *Banua Simpakng*”, yang memberikan wawasan mendalam tentang aspek adat dan tradisi perkawinan dalam konteks budaya lokal. Selain itu, data juga diperoleh dari sejumlah jurnal, skripsi, dan tesis yang terkait dengan adat perkawinan tradisional, agama, dan perkawinan Gereja Katolik di daerah tersebut.

Penggunaan sumber-sumber ini memberikan keragaman perspektif dan informasi yang diperlukan untuk menggambarkan perbandingan yang komprehensif antara kedua sistem perkawinan. Data dari sumber-sumber ini dianalisis dan dibandingkan untuk mengidentifikasi

---

<sup>1</sup> Florensus Florensus, Sisilya Saman, and Patriantoro Patriantoro, “Pamabaris pada Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Simpakng,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)* 7, no. 5 (May 23, 2018): 1, <https://doi.org/10.26418/jppk.v7i5.25757>.

perbedaan dan kesamaan dalam praktik perkawinan serta implikasinya terhadap budaya dan agama dalam masyarakat *Banua Simpakng*. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama yang terkait dengan adat perkawinan *Sabat Sebatatn* dan upacara perkawinan Gereja Katolik. Konsep-konsep ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara kedua sistem perkawinan tersebut. Pemahaman konteks budaya, agama, dan sosial di *Banua Simpakng* serta ajaran agama Katolik juga akan diperoleh melalui analisis literatur. Pembatasan masalah ini kemudian dijawab melalui pertanyaan: Bagaimana komparasi antara Adat Sabat Sebatatn Banua Simpakng dengan Perkawinan Gereja Katolik? Hasil analisis ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai peran dan signifikansi adat perkawinan tradisional serta upacara perkawinan Gereja Katolik dalam masyarakat *Banua Simpakng*.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Menenal Dayak *Simpakng*

Istilah Dayak pertama kali diperkenalkan oleh para antropolog Barat untuk menyebut kira-kira 450 suku asli non-Muslim yang mendiami pulau Kalimantan. Pembagian itu dilakukan atas dasar kesamaan bahasa, hukum adat, dan ritus kematian. Selain itu, masih dapat ditambahkan lagi, pembagian suku itu juga berdasarkan faktor tempat tinggal, nama sungai, kesamaan musik, kesamaan kebudayaan fisik (tempat tinggal berupa rumah panjang, senjata seperti sumpit dan mandau, dan pola motif anyaman serta tenunan), dan kebudayaan non-fisik (sikap egalitarian, demokratis, dan persamaan derajat pria dan wanita)<sup>2</sup>.

Suku bangsa Dayak, penduduk asli yang menghuni pulau Kalimantan sejak ribuan tahun yang lalu itu dikelompokkan ke dalam beberapa sub-suku Dayak. Pengelompokan itu dilakukan atas dasar beberapa kesamaan seperti tempat tinggal, bahasa, ritus kematian, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, paling sedikit ada delapan versi pengelompokan suku bangsa Dayak yang terbentang secara diakronis. Versi yang paling tua atau pertama dikemukakan Ch. F.H Duman 1924 (dalam Lontaan, 1975). Dalam hal ini, Duman mengelompokkan suku bangsa Dayak ke dalam tujuh gugusan utama yang masing-masing memiliki sub suku kecil dan terbagi lagi menjadi suku kekeluargaan<sup>3</sup>.

Pengelompokan yang dilakukan Duman tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, Dayak *Ngaju* yang terdiri dari empat sub- suku, yakni Dayak *Ngaju*, *Maanyan*, *Lawangan*, dan Dayak *Dusun*. Keempat sub-suku tersebut masih memiliki suku-suku kekeluargaan yang sifatnya lebih kecil. Dayak *Ngaju* memiliki 53 suku kecil, Dayak *Maanyan* memiliki 7 suku kecil, Dayak *Lawangan* memiliki 21 suku kecil dan Dayak *Dusun* memiliki 8 suku kecil. Kedua, Dayak *Apu Kayan* yang terbagi menjadi tiga sub-suku yakni *Kenya* (memiliki 24 suku kecil), *Kayan* (memiliki 10 suku kecil) dan *Bakau* (memiliki 26 suku kecil). Ketiga, Dayak *Iban* yang memiliki 11 suku kekeluargaan. Keempat, Dayak *Klemantan*

<sup>2</sup> Deni Maulana, "Kosmologi Rumah Betang (Ompuk Domuk) Dayak Dosan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat," *Jurnal Arsitektur Pendapa* 3, no. 1 (February 25, 2020): 5, <https://doi.org/10.37631/pendapa.v3i1.104>.

<sup>3</sup> Jaslah and Fimeir Liadi, *Budaya Handep Hapakat Dalam Batana (Malan/Berladang) Suku Dayak Ngaju Di Kabupaten Kapuas* (Palangkaraya: LP2M IAIN Palangka Raya Press, 2021), 14–15.

atau Dayak *Darat* yang terbagi menjadi 2 sub-suku, yakni Dayak *Klemantan* (memiliki 47 suku kecil) dan Dayak *Ketunggu* (memiliki 39 suku kecil). Kelima, Dayak *Murut* yang terbagi menjadi 3 sub-suku, yakni Dayak *Murut* (memiliki 28 suku kecil), Dayak *Idaan* atau *Dusun* (memiliki 6 suku kecil dan Dayak *Tidung* 10 suku kecil). Keenam, Dayak *Punan* yang terdiri dari empat suku kecil, yakni Dayak *Basap* (memiliki 20 suku kecil), Dayak *Punan* (memiliki 24 suku kecil), Dayak *At* (memiliki 5 suku kecil) dan Dayak *Bukat*. Ketujuh, Dayak *Ot Danum* yang terdiri dari 61 suku kecil)<sup>4</sup>.

Malinkrodt (1928) melakukan pengelompokan berdasarkan kesamaan hukum adat. Menurut Malinkrodt, suku bangsa Dayak terdiri dari enam rumpun yang disebutnya sebagai *Stammenras*. Keenam *Stammenras* tersebut adalah *Stammenras Kenya-Kayan-Bahau*; *Stammenras Ot Danum* yang terdiri dari *Ot Danum*, *Ngaju*, *Maanyan*, *Dusun* dan *Luangan*; *Stammenras Iban*; *Stammenras Murut*; *Stammenras Klemantan*, dan *Stammenras Punan* yang terdiri dari *Basap*, *Punan*, *Ot*, dan *Bukat*<sup>5</sup>.

Riwut (1958) melakukan pengelompokan yang sama terhadap suku bangsa Dayak di Kalimantan. Menurut Riwt, Dayak di Kalimantan terbagi menjadi 403-450 suku kecil. Pengelompokan yang dilakukan Riwt tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Duman. Baik Riwt maupun Duman membagi Dayak di Kalimantan dalam tujuh suku utama. Perbedaannya hanya pada pembagian suku kekeluargaan saja. Agaknya, baik Riwt maupun Duman berangkat dari titik tolak yang sama, yakni pembagian atau pengelompokan suku bangsa Dayak itu dilakukan berdasarkan daerah administratif<sup>6</sup>.

Pengelompokan yang digunakan adalah versi Duman (1924) dan Riwt (1956) Keduanya dipakai karena beberapa alasan. Pertama, versi Duman adalah versi tertua, sedangkan versi Riwt memiliki banyak kesamaan dengan versi Duman. Kedua, baik versi Riwt maupun Duman mencantumkan keberadaan masyarakat Dayak *Simpakng*. Dalam hal ini, masyarakat Dayak *Simpakng* termasuk dalam Dayak *Klemantan*, sub-suku *Klemantan*, suku *Kuwalan*. *Kuwalan (Kualant)* adalah nama salah satu sungai yang terletak di kawasan Dayak *Simpakng*. Pada zaman dulu, tempat tersebut menjadi pusat kepemimpinan kawasan adat masyarakat Dayak *Simpakng* yang terletak di *Kesiong*<sup>7</sup>.

Berdasarkan pengelompokan yang dilakukan para ahli itu, penyusun berusaha memetakan keberadaan Dayak *Simpakng*. Dalam pemetaan para antropolog barat itu, Dayak *Simpakng* tidak terdeteksi. Istilah Dayak *Simpakng* sendiri diperkenalkan dan dipopulerkan oleh para peneliti Institute Dayakologi pada era 1990-an. Sebelum itu, istilah Dayak *Simpakng* tidak populer. Orang-orang yang berada di kawasan *Simpakng* di sebut-sebut sebagai orang *Kuwalan*.

<sup>4</sup> Fransesco Agnes Ranubaya and F. X. Kurniawan Dwi Madyo Utomo, "Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Simbol-Simbol Suku Dayak Kalimantan Barat," *Borneo Review* 1, no. 2 (2022): 96, <https://doi.org/10.52075/br.v1i2.98>.

<sup>5</sup> S. P. Mantili et al., "Adat Istiadat Dayak Kalimantan" (bibliopedia.id, 2022), 31, <https://bibliopedia.id/wp-content/uploads/2022/08/adat-istiadat-Daayak-Mantili-bibliopedia.pdf>.

<sup>6</sup> Ranubaya and Utomo, "Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Simbol-Simbol Suku Dayak Kalimantan Barat," 95.

<sup>7</sup> Sesilia Seli, "Mantra Tolak Bala Komunitas Dayak Kalimantan Barat: Kajian Semiotik Riffaterre," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 19, no. 2 (October 7, 2021): 173, <https://doi.org/10.31315/jik.v19i2.4326>.

### 3.2. Hukum Adat Banua Simpakng

Menurut Mahesa dan Nasionalita, Hukum Adat Dayak Banua Simpakng secara umum berlaku di seluruh kawasan geopolitik wilayah masyarakat Dayak *Simpakng*<sup>8</sup>. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbedaan dari suatu kampung ke kampung lain. Hukum Adat *Banua Simpakng* secara spesifik mencakup wilayah-wilayah yang berada di kawasan *Simpang Dua*; *Bukang-Kemintikng*, *Banyor-Karab*, *Kampar-Semobant*, *Baya-Kemora*, *Gore-Manthok* dan *Simpakng Dua*. Untuk *Semanakng-Kualatn*, adat dan Hukum Adat tetap berlaku sama, hanya terdapat sedikit perbedaan<sup>9</sup>.

Dalam pelaksanaan Hukum Adat, masyarakat Dayak *Simpakng* mengenal satuan Hukum Adat yang menjadi acuan standar. Adat dan Hukum Adat dalam beberapa tradisi termasuk Hukum Adat Dayak bukanlah uang melainkan barang yang tidak dapat diuangkan atau digantikan dengan uang<sup>10</sup>. Satuan yang dipakai antara lain *jampal*, *real*, *tael* dan *amas*. *Jampal* merupakan satuan Hukum Adat yang paling kecil nilainya di antara nilai Hukum Adat lainnya. Satu *jampal*, memiliki nilai  $\frac{1}{2}$  *real* saja atau 1 *real* sama dengan 2 *jampal*. *Real* adalah satuan yang paling sering digunakan. Sebagai contoh, seseorang harus membayar hukuman 4 *real*. Hal tersebut berarti bahwa seseorang harus menyediakan barang senilai 4 *real* yang setara dengan 4 *singkar* (buah) piring porselen putih. *Tael* adalah satuan Hukum Adat yang lebih besar dari *real*. Satu *tael* memiliki nilai 16 *real*, atau  $\frac{1}{2}$  *tael* sama nilainya dengan 8 *real*. *Amas* (emas, bukan emas murni) merupakan satuan yang tidak terlalu sering digunakan kecuali dalam adat perkawinan. Dalam adat perkawinan, seorang laki-laki diharuskan untuk memberikan adat perkawinan dalam bentuk *Amas* (emas). *Real amas* adalah barang *poku liat* (tidak merupakan barang pecah belah dan mudah patah). Sebagai contoh, *poku liat* adalah sepasang *subang* perak yang disepuh emas<sup>11</sup>.

Tabel 1 Daftar Barang dan Nilainya Dalam *Real*

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai dalam <i>Real</i>
1	<i>Pingant</i> (piring porselin putih)	1 Buah	1 <i>Real</i>
2	<i>Ketawak</i> (gong ukuran sedang)	1 Buah	20 <i>Real</i>
3	<i>Baboni</i> (gong ukuran kecil)	1 Buah	8 <i>Real</i>
4	<i>Ogokng</i> (gong ukuran besar)	1 Buah	40 <i>Real</i>

<sup>8</sup> Christian Siergi Mahesa and Kharisma Nasionalita, "Konsep Diri Pemuda Bertato Suku Dayak Simpakng (Studi Fenomenologi Pemuda Keturunan Suku Dayak Simpakng Pelaku Budaya Tato Tradisional Suku Dayak)," *eProceedings of Management* 7, no. 2 (August 1, 2020): 4465, <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/13566>.

<sup>9</sup> Agustinus Alibata, Fransiskus Xaverius Beleng, and Livinus Prianidi, *Hukum Adat Banua Simpakng* (Yogyakarta, 2010), 23.

<sup>10</sup> Jeane N. Saly et al., "Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba Perspektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (October 8, 2023): 1, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.4951>.

<sup>11</sup> Alibata, Beleng, and Prianidi, *Hukum Adat Banua Simpakng*, 22.

5	Talam berkaki (tempat menghidangkan makanan, berkaki dan terbuat dari kuningan)	1 Buah	8 <i>Real</i>
6	<i>Tajau</i> (tempayan ukuran besar dan antik)	1 Buah	20 <i>Real</i>
7	<i>Singa meleng</i> (tempayan ukuran sedang)	1 Buah	8 <i>Real</i>
8	<i>Gamal sebangkokng</i> (1 set gamelan)	7 Buah	40 <i>Real</i>
9	<i>Baniang</i> <sup>12</sup>	1 Buah	20 <i>Real</i>
10	<i>Banena</i> (tempayan ukuran besar non antik)	1 Buah	20 <i>Real</i>
11	<i>Subang</i> (hiasan untuk bagian kepala)	1 Buah	2 <i>Real</i>
12	<i>Golakng patah</i> (gelang)	1 Buah	2 <i>Real</i>
13	<i>Golakng puntu</i> (gelang)	1 Buah	2 <i>Real</i>
14	<i>Bokor</i> <sup>13</sup>	1 Buah	4 <i>Real</i>
15	<i>Tapayan kuning</i> (tempayan ukuran kecil)	1 Buah	2 <i>Real</i>
16	<i>Rapun</i> (puputan, alat untuk menempa)	1 Buah	20 <i>Real</i>
17	<i>Tapayan botuh</i> (tempayan ukuran sedang)	1 Buah	4 <i>Real</i>
18	<i>Tapayan siton</i> (tempayan ukuran sedang)	1 Buah	4 <i>Real</i>
19	<i>Talam lamedang</i> (tempat menghidangkan makanan terbuat dari kuningan)	1 Buah	4 <i>Real</i>
20	<i>Dacing kilo</i> (timbangan)	1 Buah	1 kg = 1 <i>real</i>

### 3.3. Adat Sabat Sebatatn (Adat Perkawinan)

Menurut Alibata dkk., Adat perkawinan ini mencakup beberapa bentuk perkawinan, yakni perkawinan *surokng banyokng* (perkawinan yang mengikuti tata cara adat dengan benar), perkawinan yang terjadi karena "kecelakaan" seperti kehamilan sebelum menikah, perkawinan campur, dan perceraian. Bagian mengenai perkawinan *surokng banyokng* akan membahas tahap-tahap perkawinan, serta adat perkawinan bagi pasangan yang memiliki hubungan darah. Bagian terakhir akan membahas prosedur dan hukum adat terkait perkawinan campur dan perceraian<sup>14</sup>.

#### 3.3.1. Adat Perkawinan Surokng Banyokng

Perkawinan jenis ini adalah perkawinan yang telah mengikuti tata cara adat dengan benar. Prosesnya melalui beberapa tahapan tertentu sebagai mana adat suku lainnya, mulai dari proses meminang sampai dengan melaksanakan pesta perkawinan<sup>15</sup>. Tahap-tahap perkawinan *surokng banyokng* adalah sebagai berikut: Pertama, meminta izin melamar atau minta restu (*nyongakng pama*). Kedua, melamar dengan membawa hadiah (*nyurokng pinang*). Ketiga, melaporkan kepada pihak perempuan bahwa proses lamaran telah diterima (*mulakng pama*).

<sup>12</sup> Semacam Tangga Dari Kayu Belian Yang Digunakan Khusus Dalam Acara Adat Nikah.

<sup>13</sup> Talam Yang Memiliki Kaki Di Keempat Sisinya.

<sup>14</sup> Alibata, Beleng, and Prianidi, *Hukum Adat Banua Simpakng*, 7.

<sup>15</sup> 160305008 Khairudin, "Perubahan Relasi Sosial Pada Pelaku Kerje Naik Terhadap Keluarga Di Desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues" (masters, UIN Ar-Raniry, 2022), 4, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33596/http://repository.ar-raniry.ac.id>.



Keempat, mengadakan pertemuan resmi antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan (nyarok pakat). Kelima, mengadakan pertemuan untuk meresmikan perkawinan (ngalantak janyi). Keenam, acara pesta perkawinan (sabat)<sup>16</sup>. Melihat tahap-tahap tersebut, dalam *Surokng Banyokng* memiliki kesamaan dengan proses adat perkawinan pada umumnya, hanya saja dalam *Surokng Banyokng* sedikit lebih kompleks.

Tahap pertama hingga keempat harus diselesaikan sebelum acara nikah atau pesta perkawinan dilaksanakan. Menurut Buku Hukum Adat *Banua Simpakng* dijelaskan tahap-tahap perkawinan *surokng banyokng*<sup>17</sup> hingga sebelum acara nikah atau pesta perkawinan dilaksanakan, yaitu;

- Permohonan Melamar (*Nyongakng Pama*)

Pada tahap awal ini, *Nyongakng Pama* bisa diartikan sebagai tindakan melamar<sup>18</sup>. Dalam bahasa sehari-hari masyarakat *Dayak Simpakng*, istilah ini dikenal sebagai *mintek* (meminta). Biasanya, acara *mintek* dilanjutkan dengan acara pertunangan. Pada tahap ini, pria yang berkeinginan mengajukan lamaran pergi ke rumah calon wanita. Acara pertunangan selanjutnya diinkulturasi dengan Agama Katolik dikukuhkan dengan pemberkatan cincin tunangan dan dipakaikan di jari manis kiri serta dicatitkan ke Gereja Katolik ke dalam Kanonik<sup>19</sup>. Melamar bisa dilakukan secara langsung atau dengan melibatkan perantara. Dewasa ini, proses ini biasanya terjadi setelah pihak pria dan wanita menjalani masa pacaran dan ingin membawa hubungan mereka ke level yang lebih serius.

Pada tahap ini, pria membawa hadiah berupa kain batik<sup>20</sup>, kain, atau perhiasan. Proses ini hanya melibatkan anggota keluarga dan belum ada pihak luar yang terlibat. Meskipun begitu, aturan adat telah diterapkan untuk mengantisipasi perubahan dari kedua belah pihak di kemudian hari. Misalnya, jika pihak pria memutuskan untuk membatalkan pertunangan, ia akan dikenakan denda adat sebesar 2 *real*. Adat ini dikenal sebagai *penengkilak* yang mengimplikasikan bahwa si pria yang datang dengan lamaran dan juga yang membatalkannya. Hal ini dianggap sebagai perilaku meremehkan perasaan pihak wanita. Jika perubahan datang dari pihak wanita, disebut sebagai *tulak bak onyant* (ditolak di kepala tangga). Dalam kasus ini, hanya barang-barang yang telah diberikan oleh pria saat melamar yang akan dikembalikan.

<sup>16</sup> Alibata, Beleng, and Prianidi, *Hukum Adat Banua Simpakng*, 8.

<sup>17</sup> Alibata, Beleng, and Prianidi, 7–14.

<sup>18</sup> R. Iye and N. K. Buru, "Tuturan Dalam Prosesi Lamaran Pernikahan Di Tomia Kabupaten Wakatobi," *Jurnal Totobuang* (totobuang.kemdikbud.go.id, 2018), 5, <https://totobuang.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/totobuang/article/download/88/75>.

<sup>19</sup> Andreas Hardi, *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Budaya Dayak Simpakng* (Ketapang: Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, 2016), 97.

<sup>20</sup> Hardi, 96.

- *Penerimaan (Nyurokng Pinang)*

*Nyurokng Pinang* merujuk pada tindakan penerimaan. Pihak perempuan menerima lamaran dari pihak pria<sup>21</sup>. Sebagai bukti penerimaan ini, dilakukan upacara adat *nyurokng pinang*. Upacara ini dimulai dengan pihak pria membawa dua wakil dari pihaknya ke rumah calon perempuan. Di sisi lain, keluarga perempuan juga membawa dua wakil. Wakil ini bertindak sebagai saksi dan anggota keluarga sah dalam adat yang mengatur proses pertunangan ini.

Dalam upacara *nyurokng pinang* ini, pihak perempuan mengeluarkan biaya untuk tuak atau arak sebagai simbol penerimaan. Para wakil dari masing-masing pihak dipilih karena mereka memiliki pengetahuan tentang adat atau setidaknya memahami acara ini. Ini karena upacara ini melibatkan *pama baris*, bentuk komunikasi adat yang sangat sopan dengan penggunaan bahasa yang kaya akan kiasan.

Pada tahap terakhir *pama baris* ditetapkan peraturan adat mengenai kemungkinan perubahan atau pembatalan pertunangan, baik oleh pihak pria maupun pihak wanita. Jika pertunangan dibatalkan oleh pihak pria, ia akan dikenakan adat *nga'ncobot pama* sejumlah 2 *real* dan barang-barang yang disertakan dalam permohonan tidak akan dikembalikan (barang *pamintek lalu*). Sebaliknya, jika pembatalan dilakukan oleh pihak wanita, tidak ada adat yang dikenakan. Istilahnya adalah *pulang pama puang balek tutor ampo* yang berarti barang-barang hanya akan dikembalikan dengan pernyataan penolakan saja (barang *pamintek pulang*).

- *Membalas Percakapan Sebelumnya (Mulakng Pama)*

*Mulakng pama* memiliki arti mengembalikan pembicaraan sebelumnya. Tujuannya adalah merespons pembicaraan yang dilakukan pihak perempuan kepada pihak pria pada tahap *nyurokng pinang* atau pernyataan bahwa pihak laki-laki setuju dengan rencana yang telah disepakati *nyarok pakat*<sup>22</sup>. Oleh karena itu, upacara *mulakng pama* dilakukan di rumah pihak pria. Orang tua perempuan membawa dua wakil untuk menghadap dua wakil dari pihak pria. Biayanya sama seperti pada saat *nyurokng pinang*. Pada tahap ini, juga diterapkan *pama baris* seperti pada tahap sebelumnya. Para wakil ini juga diberikan hidangan khusus seperti pada acara *nyurokng pinang*.

Pada akhir *pama baris*, para wakil ini akan menetapkan adat *mulakng pama*. Jika terjadi pembatalan atau tidak ada kelanjutan menuju perkawinan, aturan adat ini berlaku. Jika pembatalan dilakukan oleh pihak pria, adatnya adalah *penampal mulut* dengan nilai setengah *real*. Selain itu, barang-barang yang pernah diberikan kepada pihak perempuan tidak akan dikembalikan. Jika pembatalan berasal dari pihak wanita, ia akan dikenakan *tangount* (penolak) dengan nilai 2 suku. Barang adat yang diberikan adalah dua mangkuk. Barang-barang yang pernah diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita, akan dikembalikan termasuk barang-barang yang diberikan pada saat melamar.

<sup>21</sup> I. P. Magdalena, F. Y. Khosmas, and ..., "Pelestarian Tradisi Perkawinan Adat pada Masyarakat Suku Dayak Kebahan di Desa Entogong Kabupaten Sintang," *Jurnal Pendidikan Dan ...*, 2022, 2348, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/view/59093>.

<sup>22</sup> Hardi, *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Budaya Dayak Simpakng*, 98.

- *Kolo Mangolo*

Acara *kolo mangolo*, yang juga dapat disamakan dengan acara akad nikah, bertujuan untuk membebaskan kedua calon mempelai untuk makan setalam dan tidur seranjang bersama. Setelah acara ini dilakukan, kedua mempelai dianggap sudah dapat hidup bersama sebagai suami-istri.

Acara *kolo mangolo* dilakukan di tempat pihak perempuan dan dihadiri oleh 4 orang *lamaku*, 2 dari pihak perempuan dan 2 dari pihak laki-laki. Para tetua adat seperti *temonggong* atau *pateh* dan *domong* juga hadir sebagai saksi.

Pada acara ini, pihak laki-laki memberikan adat untuk membebaskan kedua calon mempelai makan setalam dan tidur bersama. Hal ini dilakukan dengan memberikan cincin *sabo'ntok* dan sebilah *nyabor*, yang bisa terbuat dari emas, kuningan, atau perak sebagai tanda pengikat<sup>23</sup>.

Selain itu, pada tahap *kolo mangolo* juga ditentukan sanksi adat jika terjadi pembatalan perkawinan. Jika ada perubahan dari kedua belah pihak, mereka akan dikenai sanksi adat yang berat. Misalnya, jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, ia akan dikenai adat *buus* (antar) sebesar 20 *real*.

Jika proses perkawinan tidak mengalami hambatan, maka kedua mempelai dianggap sah sebagai suami-istri dalam hukum adat. Namun, jika acara *kolo mangolo* tidak diikuti oleh acara pesta perkawinan, maka kewajiban untuk mengadakan pesta perkawinan tetap ada. Pesta perkawinan dapat ditunda dengan alasan yang dapat diterima, tetapi penundaan hanya diperbolehkan sampai kedua mempelai memiliki anak dan usia anak-anak mereka belum dewasa.

Orangtua yang belum melakukan perkawinan secara adat, namun anak-anaknya akan melangsungkan perkawinan, akan dikenai hukum adat *blegundek baseler*. Jika ibu belum menikah secara adat, ia akan dikenai denda sebesar 40 *real*, sedangkan jika bapak belum menikah secara adat, ia akan dikenai denda sebesar 20 *real*. Denda ini diberlakukan karena dianggap *lengah lulen (lalai)*.

Pesta perkawinan, yang dikenal sebagai *modakng ba pangantikng*, *sanak ba pangintu*, dapat dilakukan pada saat kedua mempelai sudah bersatu dan biaya untuk pesta tersedia dan mencukupi. Namun, pesta perkawinan juga dapat ditunda sampai biaya untuk pesta mencukupi. Namun, penundaan hanya diperbolehkan sampai anak-anak menginjak masa dewasa.

Dari pembahasan di atas dapat diuraikan bahwa Adat Perkawinan *Surokng Banyokng* merupakan suatu proses perkawinan yang mengikuti tata cara adat dengan langkah-langkah yang cukup kompleks. Proses ini mencakup tahapan mulai dari permohonan melamar hingga acara pesta perkawinan atau *sabat*. Pada tahap permohonan melamar, pria membawa hadiah sebagai tanda niat, dan adat telah diatur untuk mengatasi pembatalan pertunangan. Penerimaan atau *nyurokng pinang* melibatkan upacara

---

<sup>23</sup> HJ Cu'Ana, *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Adat Pada Suku Dayak Di Desa Kumpang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak* (eprints.undip.ac.id, 2006), 35, <http://eprints.undip.ac.id/15709/>.

dengan simbol penerimaan, diikuti oleh tahap membahas pertunangan sebelumnya atau mulakng pama. Selanjutnya, acara *Kolo Mangolo*, setara dengan akad nikah, membebaskan calon mempelai untuk makan dan tidur bersama. Keseluruhan proses ini dijelaskan dengan rinci, menunjukkan kompleksitas dan detail adat yang diatur dengan cermat dalam *Surokng Banyokng*.

### 3.3.2. Adat Perkawinan *Salah Tewas Tikap Jemawa*

Perkawinan yang tergolong sebagai *salah tewas tikap jemawa*<sup>24</sup> merupakan perkawinan yang tidak mengikuti prosedur adat yang biasanya dilakukan karena adanya kondisi tertentu, seperti tertangkap sedang berhubungan intim atau wanita telah hamil sebelum menikah. Dalam situasi ini, perbuatan laki-laki dan perempuan dianggap berdosa secara agama, hukum dan melanggar norma adat dan mereka diminta untuk mempertanggungjawabkannya<sup>25</sup>. Dalam beberapa budaya menurut Haris dkk., hal tersebut dinamakan sebagai kawin tangkap<sup>26</sup>. Meskipun menurut hukum positif, kawin tangkap melanggar hak asasi manusia, tetapi menurut Hukum Adat *Banua Simpakng*, pelaku yang tertangkap tangan melanggar norma adat khususnya melakukan hubungan intim di luar nikah harus tetap mempertanggungjawabkannya<sup>27</sup>. Berikut ini akan diuraikan beberapa kasus perkawinan yang termasuk dalam kategori *salah tewas tikap jemawa*.

- Kasus *Salah Basa-Butakng Bongak*

*Salah basa* terjadi ketika laki-laki dan perempuan, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, tertangkap sedang melakukan tindakan yang mencurigakan di mata adat. Misalnya, seorang laki-laki memberikan barang tertentu kepada perempuan, seperti jam tangan. Jika tindakan ini diketahui oleh banyak orang dan dianggap sebagai bukti hubungan di antara mereka, maka pasangan ini diminta untuk menjelaskan maksud dari pemberian barang tersebut. Jika pemberian barang hanya sebagai lelucon, laki-laki yang memberi bisa dikenai hukuman adat sebesar 2 hingga 4 *real*, tergantung pada kasusnya. Namun, jika pemberian barang itu muncul dari rasa cinta dan niat untuk menikah, mereka harus dinikahkan sesegera mungkin dalam perkawinan yang disebut *sabat butakng*.

*Butakng bongak* terjadi ketika laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau yang sudah menikah tertangkap sedang "bercinta", misalnya tertangkap sedang tidur bersama. Ini bukan lagi dianggap sebagai *salah basa*, tetapi memiliki tingkat yang lebih tinggi. Situasi ini juga bisa berlaku pada kasus pasangan yang hidup bersama tanpa perkawinan (*kumpul kebo*). Dalam semua *kasus butakng bongak*, mereka harus segera

<sup>24</sup> Alibata, Beleng, and Prianidi, *Hukum Adat Banua Simpakng*, 14–18.

<sup>25</sup> Indung Wijayanto and Cahya Wulandari, "Harmonisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Legal Culture di Indonesia: Penanganan Zina dan Permasalahannya," *Halu Oleo Law Review* 4, no. 2 (September 28, 2020): 242, <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14298>.

<sup>26</sup> O. K. Haris, S. Hidayat, and D. N. Muntalib, "Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Halu Oleo Legal Research* (journal.uho.ac.id, 2023), 6, <http://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/217/101>.

<sup>27</sup> Alibata, Beleng, and Prianidi, *Hukum Adat Banua Simpakng*, 14.

menikah dalam waktu 15 hari sejak kasus ini terbongkar kepada publik, yang dikenal sebagai sabat *butakng*.

*Sabat butakng* juga disebut sebagai *sabat dena ulu sepuloh*, yang berarti perkawinan dengan denda adat 10 *real*. Pesta perkawinan ini membutuhkan biaya untuk 1 ekor babi, 3 ekor ayam, tuak secukupnya, beras biasa, dan beras ketan secukupnya. Namun, karena biaya belum siap, seringkali pesta perkawinan ditunda sampai biaya terkumpul. Dalam hal ini, pasangan ini harus mengikuti adat penutup kesalahan (*bobak*) dengan nilai 4 *real*. Setelah itu, proses perkawinan akan kembali ke tahapan normal, dimulai dari *nyurokng pinang*, *mulakng pama*, dan *kolo mangolo* dengan biaya 2 ekor ayam ditambah dengan adat cincin *sabontok nyabor* sabilah untuk membebaskan mereka sebagai suami istri. Pesta perkawinan bisa ditunda sampai keuangan memungkinkan.

- *Pangukop Kanokng*

*Pangukop kanokng* adalah hukum adat yang berlaku untuk perempuan yang hamil di luar perkawinan, tetapi hamilnya tidak disebabkan oleh calon pasangan hidupnya. Misalnya, seorang perempuan telah bertunangan, namun hamil dari hubungannya dengan laki-laki lain. Jika laki-laki yang menghamili perempuan tersebut menolak bertanggung jawab, sementara calon pasangannya bersedia menikah dan menerima kehamilan perempuan tersebut, maka perempuan itu harus membayar denda adat sebesar 20 *real* kepada calon suaminya. Adat ini dikenal sebagai *pangukop kanokng*.

Setelahnya, kedua calon mempelai harus menikah dan membayar denda *dena ulu sepuloh* (10 *real*). Pesta perkawinan memerlukan biaya tambahan berupa 1 ekor babi, 3 ekor ayam, tuak, dan arak secukupnya, serta beras biasa dan beras ketan secukupnya. Acara perkawinan dihadiri oleh keluarga, teman, tetua adat, serta masyarakat setempat.

- *Pangupah Kanokng*

*Pangupah kanokng* adalah hukum adat yang berlaku untuk perempuan yang hamil di luar perkawinan atau hubungan resmi, tetapi ada laki-laki lain yang bersedia menerima keadaan tersebut dan ingin menikahinya. Dalam kasus ini, perempuan yang hamil harus membayar sejumlah 20 *real* kepada laki-laki yang bersedia menjadi suaminya. Setelah pembayaran ini, kedua calon mempelai harus menikah dan membayar *dena ulu sepuloh* (10 *real*). Biaya perkawinan melibatkan 1 ekor babi, 3 ekor ayam, tuak, arak, beras biasa, dan beras pulut secukupnya. Acara perkawinan juga melibatkan keluarga, teman, tetua adat, dan masyarakat setempat.

- *Tabu'ntikng Takanokng*

*Tabu'ntikng takanokng* adalah hukum adat yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan asmara dan mengalami kehamilan di luar perkawinan atau proses pertunangan. Jika mereka ingin melanjutkan hubungan mereka ke perkawinan, maka mereka harus menikah dalam waktu 15 hari sejak peristiwa tersebut terungkap kepada publik. Dalam perkawinan ini, mereka juga dikenai denda *dena ulu sepuloh* (10 *real*). Biaya pesta perkawinan meliputi 1 ekor babi, 3 ekor ayam, tuak, arak, beras biasa, dan beras ketan secukupnya.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa bahwa konsep perkawinan dalam masyarakat tersebut sangat erat kaitannya dengan norma-norma adat dan hukum adat yang berlaku. Terdapat kategori perkawinan yang dianggap sebagai "*salah tewas tikap jemawa*" termasuk dalamnya kasus seperti *Salah Basa-Butakng Bongak*, *Pangukop Kanokng*, *Pangupah Kanokng*, dan *Tabu'ntikng Takanokng*. Dalam setiap kasus tersebut, terdapat aturan-aturan adat yang mengatur tanggung jawab dan sanksi bagi individu yang terlibat dalam hubungan di luar norma adat. Perlu diperhatikan bahwa dalam sebagian kasus, terdapat konsep denda adat (*dena ulu sepuloh*) yang harus dibayar oleh pasangan yang terlibat sebelum mereka dapat menikah secara resmi. Hal ini mencerminkan pentingnya norma adat dan upaya masyarakat untuk menjaga moralitas serta tata nilai tradisional dalam institusi perkawinan.

### 3.3.3. Perkawinan dalam *Pureh Galor*

Konsep perkawinan dalam *pureh galor*<sup>28</sup> dapat didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang timbul dalam konteks hubungan darah. Menurut Nafiah dan Kuncoro, perkawinan sedarah (*incest*) adalah ikatan perkawinan yang terjalin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang masih memiliki kedekatan hubungan darah yang signifikan, seperti antara kakak dan adik, saudara tiri, atau antara orang tua dan anak mereka<sup>29</sup>. Dalam masyarakat kampung, pertalian darah masih sering ditemui. Dalam hal perkawinan, keterhubungan tersebut selalu menjadi perhatian mendalam masyarakat adat. Akibatnya, perkawinan antara individu-individu yang masih memiliki kedekatan hubungan darah atau silsilah menjadi pertanyaan bagi pandangan adat. Oleh karena itu, adat mengatur konsekuensi bagi pelanggaran semacam ini. Rincian mengenai berbagai bentuk perkawinan dalam *pureh galor* dan aturan adatnya akan dijelaskan berikut ini.

- Perkawinan dengan anak kandung

Tindakan seorang ayah yang menjalin ikatan perkawinan dengan anak kandungnya dan berkeinginan menikah, dianggap sebagai perbuatan yang sangat tidak pantas. Dalam bahasa Dayak *Simpakng*, fenomena ini dikenal sebagai *sumakng laban*. Sanksi adat yang diberlakukan untuk kasus seperti ini sangat berat, yaitu sang ayah dan anak yang berniat menikah akan menjalani hukuman pancung berdiri atau disembelih. Jika hubungan tersebut sudah terjalin, mereka akan membayar denda adat sejumlah 80 *real*. Setelah pembayaran denda, mereka diharuskan untuk bercerai. Istilah adat yang merujuk pada ini adalah *timak layon*.

- Perkawinan dengan saudara kandung

Perkawinan antara saudara kandung sangat tidak diinginkan. Namun, jika terjadi, adat akan memberlakukan sanksi yang keras. Hukuman bagi saudara kandung yang menikah adalah dimasukkan ke dalam alat yang disebut *bubu*, yang terbuat dari bahan *bemban* (*bomatn*). Setelah itu, keduanya akan dibuang ke dalam air dan diberikan pisau dari timah

<sup>28</sup> Alibata, Beleng, and Prianidi, 32–35.

<sup>29</sup> Siti Nurul Wahdatun Nafiah and Reno Kuncoro, "Perlindungan Hak Asasi Anak Dari Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Tata Hukum Indonesia," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 1, 2023, 83, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2285>.

untuk meloloskan diri. Jika mereka berhasil meloloskan diri, mereka dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Namun, jika gagal, mereka berisiko tewas dalam bubu tersebut. Alternatif lain untuk memberlakukan hukuman adalah dengan membayar denda adat *tubus nyawa* senilai 80 real, dan mereka harus bercerai.

- Perkawinan dengan anak dari saudara kandung

Rencana untuk menikahi anak dari saudara kandung tidak diakui oleh adat. Perkawinan semacam ini dianggap sebagai *sumakng*. Jika hal ini terjadi, sanksi adat akan diberlakukan kepada individu yang terlibat. Hukuman adat untuk situasi ini adalah hukuman *tubus nyawa* senilai 80 real, ditambah dengan *timak layon* senilai 80 real. Setelah membayar hukuman ini, mereka tetap tidak diizinkan menikah. Dengan kata lain, mereka harus bercerai.

- Perkawinan dengan anak sepupu pertama

Perkawinan dengan anak sepupu pertama tidak dapat diterima menurut adat. Hal ini dihindari karena masih ada pertalian darah di antara keduanya. Namun, jika rencana perkawinan ini tetap terjadi, hukum adat akan diberlakukan pada mereka. Hukum adat untuk mereka yang ingin menikah dengan sepupu pertama adalah adat senilai 40 real. Istilah adatnya adalah *perorak sumakng*. Setelah membayar adat ini, mereka tetap tidak diperbolehkan menikah.

- Perkawinan dengan anak sepupu kedua

Perkawinan dengan anak sepupu kedua telah mendapatkan toleransi menurut adat. Namun, perkawinan semacam ini akan dikenai hukuman adat yang signifikan. Hukum adat yang harus dibayarkan oleh pasangan yang menikah dengan sepupu kedua adalah *pamusokng setael Spa* senilai 20 real. Selanjutnya, keduanya diwajibkan untuk mengadakan acara *babantan bapuja*, berturut-turut setiap tahun sekali selama 3 tahun. Selain itu, *lawakng agokng* juga akan diberlakukan.

- Perkawinan dengan anak sepupu ketiga

Perkawinan dengan anak sepupu ketiga mendapatkan toleransi dari adat. Namun, adat tetap memberlakukan sanksi bagi perkawinan jenis ini. Pasangan yang menikah diperbolehkan dengan membayar atau mengisi adat *dena ulu* senilai 10 dan *pamusokng* senilai 16 real. Selain itu, pasangan yang menikah juga harus membayar *penutup dena* senilai 8 real. Upacara adat yang harus dijalani adalah *babantan bapuja*, dilaksanakan dua kali berturut-turut selama 2 tahun setelah perkawinan dilakukan.

- Perkawinan dengan anak sepupu keempat

Perkawinan dengan anak sepupu keempat dianggap dapat diterima menurut adat. Hal ini disebabkan hukum adat yang diberlakukan kepada pasangan yang menikah dengan sepupu keempat ini relatif ringan. Mereka diwajibkan membayar adat *dena ulu* senilai 10 real dan *pamusokng* senilai 8 real. Selain itu, upacara *babantan bapuja* hanya dilakukan satu kali.

- Perkawinan dengan anak sepupu kelima

Perkawinan dengan anak sepupu kelima telah mendapatkan persetujuan dari adat. Perkawinan semacam ini hanya dikenai adat *pamusokng* senilai 2 real. Selain itu, upacara *babantan bapuja* sudah tidak diperlukan lagi. Hukum adat dalam hal ini sudah sangat

terbatas. Ini menandakan bahwa hukuman bagi individu yang menikah dengan anak sepupu kelima hampir dihapuskan oleh adat.

- Perkawinan dengan anak sepupu keenam

Perkawinan dengan anak sepupu keenam tidak lagi tunduk pada aturan adat *pureh* atau aturan keturunan, karena telah melampaui batas *balek pureh* (keturunan sudah kembali ke awal). Dalam konteks ini, pertalian darah di antara keduanya dianggap telah menghilang.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa konsep perkawinan dalam *pureh galor* sangat terikat pada pertalian darah atau silsilah keluarga. Adat memainkan peran penting dalam mengatur dan memberlakukan aturan-aturan terkait perkawinan, khususnya dalam konteks hubungan sedarah. Terdapat berbagai bentuk perkawinan dalam *pureh galor*, dan setiap bentuk memiliki aturan adat yang spesifik. Hukuman adat yang diberlakukan untuk pelanggaran aturan perkawinan, seperti perkawinan dengan anak kandung, saudara kandung, anak dari saudara kandung, sepupu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, bervariasi mulai dari hukuman *tubus nyawa* hingga pembayaran adat tertentu. Hal ini mencerminkan pentingnya pertalian darah dalam pandangan adat serta upaya untuk menjaga kesucian dan moralitas dalam institusi perkawinan di masyarakat tersebut.

### 3.4. Adat Perceraian

Menurut Asrul, perceraian merujuk pada pemutusan ikatan perkawinan atau terputusnya hubungan antara suami dan istri<sup>30</sup>. Dalam tatanan adat, perceraian adalah suatu keadaan yang tidak diinginkan. Namun demikian, kasus perceraian bisa terjadi. Oleh karena itu, adat memiliki peran dalam mengatur proses perceraian dengan bijaksana. Dalam hal perceraian, pendekatan yang diambil sangat bergantung pada jenis perceraian tersebut. Artinya, akar dan alasan di balik perceraian akan menentukan sejauh mana hukum adat diterapkan pada individu yang terlibat<sup>31</sup>. Berikut ini akan dijelaskan hukum adat dalam perceraian berdasarkan penyebab yang mendasarinya:

#### 3.4.1. Sepakat Cerai

Perceraian bisa terjadi ketika kedua belah pihak setuju untuk berpisah. Ini berarti suami dan istri sepakat untuk berpisah karena keharmonisan rumah tangga sudah tidak ada lagi. Dalam situasi ini, hukum adat yang diterapkan adalah *ngobis mpogat* yaitu dengan memenggal seekor ayam jantan menggunakan pisau yang ujungnya runcing, di atas lesung penumbuk padi. Ini sebagai lambang bahwa ikatan perkawinan telah berakhir. Dua orang saksi hadir, satu dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri. Selain itu, makanan adat disajikan dalam dua piring putih. Makanan ini diberikan kepada para saksi, satu piring untuk saksi pihak suami dan satu lagi untuk saksi pihak istri. Jika ada anak dari perkawinan tersebut, pengasuhan anak ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, yang juga diatur oleh adat.

<sup>30</sup> Asrul Hamid, "Dinamika Dalam Prosedur Perceraian: Sebuah Tinjauan Maslahat Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Islamic Circle* 4, no. 2 (December 22, 2023): 4, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v4i2.1581>.

<sup>31</sup> Alibata, Beleng, and Prianidi, *Hukum Adat Banua Simpangk*, 36–40.



### 3.4.2. Istri Direbut Orang Lain

Perceraian juga bisa disebabkan oleh istri diambil oleh orang lain. Dalam hal ini, pihak yang mengambil istri orang tersebut harus membayar denda adat sebesar 16 *real* amas, berupa 4 pasang *subang*. Di sisi lain, pihak yang diambilnya harus membayar hukum adat *pangarobut* (merebut) senilai 16 *real* amas. Namun, hukum adat ini hanya diberlakukan jika orang yang merebut belum menikah, tidak memiliki istri lain, atau tidak dalam tunangan adat. Jika pria tersebut sudah menikah dengan wanita lain, ia harus membayar hukum adat *pangalangkah* (melangkahi) kepada istri lamanya, senilai 8 *real* amas.

### 3.4.3. Meninggalkan Suami, Menikah dengan Suami Orang Lain

Perceraian bisa terjadi karena pihak istri ingin menikah dengan pria lain dan menceraikan suaminya. Dalam situasi ini, suami harus membayar hukum adat *pangalangkah* kepada istri lamanya, senilai 16 *real* amas, dan hukum adat *pangarobut* kepada tunangannya, senilai 2 *real* amas. Wanita yang menikah dengan pria baru juga harus membayar hukum adat *pangarobut* kepada istri lama dari pria yang direbutnya, senilai 16 *real* amas. Mengapa ada perbedaan antara hukum adat untuk pria dan wanita? Ini berdasarkan bahasa adat dan pandangan masyarakat bahwa laki-laki memiliki langkah yang lebih luas dan lebih berpengalaman, sementara wanita memiliki langkah yang lebih pendek dan lebih terbatas dalam pergaulan. Oleh karena itu, dalam logika adat, jarang sekali seorang wanita mengambil suami orang lain jika bukan berasal dari lingkungan yang sudah dikenal.

### 3.4.4. Meninggalkan Istri, Menikahi Gadis

Perceraian bisa terjadi karena suami ingin menikahi gadis lain. Dalam hal ini, suami harus membayar hukum adat *pangalangkah* kepada istri lamanya, senilai 8 *real* amas, ditambah hukum adat *penyenang* senilai 8 *real* amas. Semua harta yang diperoleh bersama istri lama harus diserahkan kepada istri tersebut. Pemeliharaan anak-anak ditentukan melalui kesepakatan atau musyawarah keluarga.

### 3.4.5. Istri Menikah dengan Pria Lajang

Perceraian dapat terjadi ketika seorang istri menikahi seorang pria yang masih bujang atau perjaka. Dalam situasi ini, istri akan dikenai hukum adat *pangalangkah* terhadap suaminya yang lama, senilai 16 *real* amas, dan hukum adat *penyenang* senilai 8 *real* amas. Harta kekayaan yang mereka peroleh bersama selama perkawinan akan diserahkan kepada suami lamanya. Jika pasangan tersebut memiliki anak, pertanggungjawaban terhadap anak akan ditentukan melalui kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah keluarga. Keputusan apakah sang anak akan diserahkan kepada suami lama atau kepada istri dengan suami baru untuk pengasuhan hingga usia 17 tahun atau usia dewasa akan diambil.

### 3.4.6. Menikah dengan Orang yang Telah Bertunang

Perceraian juga kerap terjadi karena salah satu pasangan menikah dengan individu yang sudah bertunangan dengan orang lain. Jika suami menikahi wanita yang pada saat itu berstatus tunangan dengan pria lain, maka hukum adat yang diberlakukan adalah *pangalangkah* terhadap

istri, senilai 16 *real amas*, dan *pangarobut* terhadap tunang, senilai 2 *real amas*. Jika seorang wanita menceraikan tunangannya, ia akan dikenakan hukum adat *pangalangkah* senilai 2 *real amas*, dan harta yang telah diberikan selama masa pertunangan akan dikembalikan kepada mantan tunangannya.

Hal yang sama juga berlaku ketika seorang istri menikah dengan pria lain yang tengah bertunangan dengan wanita lain. Sang istri akan dikenai hukum adat *pangalangkah* terhadap suami, senilai 16 *real amas*, dan hukum adat *pangarobut* terhadap tunang, senilai 2 *real amas*. Selain itu, pria yang telah bertunangan tersebut akan dikenai hukum adat *pangalangkah* terhadap tunangannya, senilai 2 *real amas*, dan barang-barang yang pernah diberikan sebagai pamarantan kepada mantan tunangannya tidak akan dikembalikan.

### 3.4.7. Perpisahan dalam Masa Pertunangan

Walaupun perpisahan pada masa pertunangan tidak dianggap sebagai perceraian yang sebenarnya, bagian ini dijelaskan untuk melengkapi pemahaman mengenai konsep perceraian. Jika seorang pria tidak melanjutkan niatnya untuk menikahi tunangannya dan memilih untuk menikahi gadis lain, pria tersebut akan dikenai hukum adat *pancobot pama* senilai 2 *real*. Wanita yang sebelumnya dijadikan tunangannya tidak akan dikenakan hukum adat karena dia dinikahi, bukan direbut, dan semua barang yang telah diberikan sebagai pamarantan tidak akan dikembalikan kepada wanita mantan tunangannya.

Sementara itu, jika seorang wanita yang sudah bertunangan dengan seorang pria ternyata menikah dengan pria lain yang bukan tunangannya, wanita tersebut akan dikenai hukum adat *panulak pama* senilai 2 *real*. Pria yang menikahi wanita tersebut akan dikenai hukum adat *pangarobut sumpikng* senilai 2 *real*. Semua barang yang sebelumnya diterima oleh wanita harus dikembalikan dalam keadaan utuh.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diuraikan bahwa perceraian dalam masyarakat Dayak Simpakng tersebut diatur oleh hukum adat, tergantung pada penyebab atau jenis perceraian. Adat memainkan peran penting dalam mengatur dan memberlakukan proses perceraian dengan bijaksana. Terdapat beberapa alasan perceraian, seperti kesepakatan cerai, istri direbut orang lain, meninggalkan suami untuk menikah dengan suami orang lain, meninggalkan istri untuk menikahi gadis, istri menikah dengan pria lajang, menikah dengan orang yang telah bertunang, dan perpisahan dalam masa pertunangan. Setiap jenis perceraian memiliki hukum adat yang khas, termasuk pembayaran denda adat, simbolisasi dengan memenggal ayam jantan, dan pengaturan pemeliharaan anak. Hukum adat tersebut juga mencerminkan pandangan dan nilai-nilai masyarakat terkait dengan peran gender dan pertanggungjawaban dalam konteks perceraian.

### 3.5. Perkawinan Menurut Ajaran Gereja Katolik

Perkawinan dalam ajaran Katolik adalah penyatuan dua individu yang saling menghormati, di mana keduanya memberikan diri mereka sepenuhnya satu sama lain, menciptakan sebuah sakramen cinta kasih. Hal ini tercermin dalam aforisme "*ubi caritas et*

*amor Deus ibi est*" (di mana cinta kasih dan kasih Allah hadir)<sup>32</sup>. Perkawinan Katolik adalah sebuah komunitas atau persatuan hidup antara suami dan istri, di mana mereka bersatu, berbagi, dan mendukung satu sama lain dalam kebahagiaan dan kesedihan. Lebih dari itu, perkawinan adalah sebuah kemitraan yang ditandai oleh pemberian diri secara mutlak dan saling menerima (sesuai dengan Kanon 1055), yang diwujudkan dalam kerjasama, dukungan, dan kebersamaan timbal balik. Kemitraan ini didasarkan pada kesetaraan antara pria dan wanita, dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama<sup>33</sup>. Dalam banyak aspek, pandangan ini memiliki kesamaan dengan definisi perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974. Namun, Gereja Katolik juga memiliki beberapa unsur yang membedakannya dengan jelas dalam pemahaman tentang perkawinan<sup>34</sup>.

Selanjutnya ditegaskan oleh West bahwa perkawinan merupakan hubungan yang intim, eksklusif, dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan dan cinta yang dilakukan oleh pria dan wanita sesuai dengan rencana pencipta untuk kebaikan mereka sendiri serta untuk prokreasi dan pendidikan anak-anak; perjanjian ini antara individu yang telah dibaptis telah diangkat oleh Kristus Tuhan menjadi sakramen<sup>35</sup>. Oleh karena itu, yang sesungguhnya membedakan perkawinan Katolik dari konsepsi dan penghayatan perkawinan dalam pandangan lain adalah sifat sakramennya. Sakramen pada dasarnya didefinisikan oleh St. Augustinus sebagai tanda yang suci. Sakramen termasuk dalam jenis tanda, dan yang membedakan tanda ini dari tanda lain adalah bahwa sakramen berkaitan dengan hal-hal yang ilahi, yang kudus<sup>36</sup>. Ini disebut sakramen karena dalamnya ada yang tampak, yang memiliki dimensi fisik, dan ada yang dipahami, yang memiliki implikasi rohani. Karakter sakramental perkawinan dalam tradisi Gereja mencakup dimensi kesucian yang harus selalu diberkati dengan liturgi Gereja yang benar dan sesuai dengan Ajaran Suci Gereja (lihat Kanon 1119). Ini menegaskan bahwa perkawinan bukanlah sekadar pertunjukan atau hal dunia semata, melainkan inisiatif ilahi yang menggabungkan pria dan wanita dalam membentuk bahtera rumah tangga mereka. Oleh karena itu, perayaan perkawinan juga harus dihadirkan dalam konteks sakramental dengan upacara liturgi yang benar. Intervensi Tuhan dalam hubungan suami istri tercermin dalam doa Tobit (lihat Tobit 8:5-7), yang mengungkapkan bahwa "Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar dalam perkawinan ini. Tuhan terlibat dalam perkawinan Tobiah dan Sarah karena Tuhan ingin mencapai kebaikan yang lebih besar. Dengan kata lain, perkawinan Tobiah dan Sarah juga untuk keuntungan umat pilihan Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam perkawinan Sarah dan Tobiah menunjukkan komitmen Tuhan yang abadi kepada umat yang dipilih-Nya."<sup>37</sup> Perkawinan sebagai sarana penyelamatan memiliki berbagai makna dan dasar. Pertama, pentingnya perayaan liturgi, khususnya liturgi perkawinan, yang memiliki signifikansi besar

<sup>32</sup> J. D. Crichton, "Perayaan Sakramen Perkawinan," *Yogyakarta, Kanisius*, 1990.

<sup>33</sup> A. Tjatur Raharso, "Kesepakatan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik," *Malang: Dioma*, 2008, 60.

<sup>34</sup> D. Y. Harsanto, "Youcat: Indonesia; Katekismus Populer" (Penerbit Kanisius, 2012).

<sup>35</sup> C. West, "A Basic Theology of Marriage in Priest & People June 2003, Pastoral Theology for the Modern World "what Is Christian Marriage Today?," *United Kingdom: The Tablet Publishing Company* ..., 2003, 226.

<sup>36</sup> N. S. Diester, "Teologi Sistematika 2 Ekonomi Keselamatan Kompendium Sepuluh Cabang Berakar Bibliska Dan Berbatabg Patriska," *Yogyakarta: Kanisius*, 2004.

<sup>37</sup> F. M. Macatangay, "In Good Times and Bad Preaching The Book of Tobit at Weddings," *The Pastoral Review*, 2008.

bagi individu yang terlibat dan para peserta, baik yang beragama Katolik maupun yang tidak, memberikan nilai kesaksian yang kuat. Kedua, salah satu tujuan perkawinan adalah perayaan liturgi yang begitu penting sehingga menjadi sumber kekuatan rohani, terutama bagi pasangan yang diharapkan hanya menikah sekali seumur hidup (lihat Kanon 1063 30). Ketiga, pengawas perkawinan bertindak atas nama Gereja, dan oleh karena itu, dia dapat memimpin upacara liturgi sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Gereja (lihat Kanon 834 § 2 dan 837)<sup>38</sup>.

Perkawinan adalah bentuk kehidupan yang paling umum bagi sebagian besar orang (lebih dari 90% populasi)<sup>39</sup>, dan karena kompleksitasnya, tidak mengherankan jika isu-isu perkawinan menjadi fokus utama dalam pelayanan pastoral. Perkawinan memiliki dimensi pribadi dan intim, yang merupakan urusan individu yang terlibat di dalamnya, tetapi juga memiliki dimensi sosial, publik, dan hukum yang mempengaruhi kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, otoritas publik, seperti Gereja dan Negara, memiliki peran dalam mengatur perkawinan, dengan batasan-batasan yang sesuai. Salah satu bentuk regulasi ini adalah Undang-Undang perkawinan, baik yang diberlakukan oleh Gereja maupun oleh Negara. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penyembuhan, untuk mencapai tujuan perkawinan sebagai fondasi masyarakat dan Gereja. Terkadang, hukum, termasuk hukum perkawinan, dianggap sebagai kendala dan hambatan dalam kehidupan rohani, seperti kebebasan anak-anak Allah, penghayatan Gereja sebagai komunitas, komunikasi iman, karisma, dan lain sebagainya. Sakramen perkawinan memiliki karakteristik khusus, yaitu mencakup realitas yang sudah ada dalam penciptaan; ini adalah perjanjian perkawinan yang sama yang telah dibuat oleh Pencipta sejak awal. Oleh karena itu, ketika seorang pria dan wanita setuju untuk menikah dengan merujuk pada rencana penciptaan ini, mereka berjanji untuk hidup bersama dalam kasih, kesetiaan, dan komitmen seumur hidup, yang tidak dapat dicabut. Keputusan ini, walaupun mungkin tidak sepenuhnya disadari, mencerminkan ketaatan mendalam terhadap kehendak Allah, yang hanya dapat dicapai dengan rahmat-Nya<sup>40</sup>.

Dalam dokumen Gerejawi *Amoris Laetitia*, Paus Fransiskus menyatakan bahwa cinta kasih selalu membawa kehidupan yang damai. Cinta kasih dalam hubungan suami istri tidak hanya berfokus pada pasangan itu sendiri, tetapi juga melibatkan peran penting anak-anak sebagai cerminan dari cinta kasih yang ada di antara mereka. Cinta kasih adalah perasaan yang memerlukan adanya kehadiran orang lain. Perasaan ini memicu saling menyayangi dan saling memiliki satu sama lain. Tanpa adanya cinta kasih, manusia tidak dapat merasakan ketenangan dalam diri mereka, yang berpotensi mengakibatkan konflik dan perselisihan karena perbedaan serta kurangnya dasar untuk saling menghormati dan menghargai sesama manusia.

Paus Fransiskus menekankan bahwa cinta kasih adalah nilai fundamental yang harus dipegang teguh dalam kehidupan keluarga. Cinta kasih harus mencakup sifat-sifat seperti kesabaran, kedermawanan, ketiadaan rasa iri hati, sikap rendah hati, ketiadaan kemarahan

<sup>38</sup> P. Go, "Kawin Campur Beda Agama Dan Beda Gereja," *Malang: Dioma*, 2005, 121.

<sup>39</sup> Go, 2.

<sup>40</sup> Go, 11.

dalam batin, kemampuan untuk memberikan pengampunan, kebahagiaan bersama dengan orang lain, kemauan untuk melindungi privasi, keyakinan yang dalam pada satu sama lain, harapan, dan kemampuan untuk menanggung perbedaan pendapat. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penting untuk menerapkan nilai-nilai cinta kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai cinta kasih ini dalam praktiknya, keluarga dapat membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan bersama yang bahagia dan setia antara suami dan istri.

Oleh karena itu, kebahagiaan dalam hubungan suami istri didasarkan pada cinta yang mereka miliki satu sama lain. Salah satu aspek penting dari hubungan ini adalah keterbukaan terhadap kelahiran anak (*bonum prolis*), yang merupakan tujuan yang secara alami dipahami oleh semua pasangan yang memutuskan untuk menikah. Ditegaskan oleh Budi yang dikutip oleh Kayan, dalam banyak kasus, mereka yang menikah tersebut memiliki niat untuk memiliki keturunan. Tujuan ini dianggap sebagai tujuan sejati dari perkawinan. Secara substansial, perkawinan memiliki fokus pada kelahiran dan pendidikan anak-anak. Oleh karena itu, tanggung jawab suami dan istri tidak hanya mencakup proses kelahiran anak, tetapi juga mencakup pendidikan dan kesejahteraan anak<sup>41</sup>.

Perkawinan Kristiani pada dasarnya memiliki tiga karakteristik utama: kesatuan (*unitas*), tak tercerai (indissolubilitas), dan sifat sakramental. Hal ini juga ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanon Katolik (KHK) (Kan. 1056), yang menyatakan bahwa sifat sejati (*proprietas*) dari perkawinan adalah kesatuan dan tak tercerai, yang diberikan kekuatannya khusus melalui sakramen perkawinan Kristen. Maka, dalam lingkup Gereja, perkawinan dianggap sebagai salah satu dari tujuh sakramen Gereja. Sifat keabadian dan tak tercerai mengacu pada kenyataan bahwa perkawinan yang sah adalah ikatan yang abadi, dan hanya kematian yang dapat memutuskannya. Dalam konteks ini, tak tercerai mengartikan bahwa perkawinan yang telah sah menurut hukum Gereja adalah ikatan yang tetap dan tidak dapat dibubarkan oleh kekuatan mana pun, kecuali oleh kematian. Tetapi dalam kasus tertentu, ada istilah pembatalan perkawinan untuk mengatakan suatu perkawinan tidak sah secara Hukum Gereja. Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), tindakan pembatalan perkawinan diatur secara rinci dalam Kanon 1676-1691. Kitab Hukum Kanonik mengidentifikasi tiga alasan dasar yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan: *pertama*, kasus yang melibatkan hambatan yang menggagalkan perkawinan; *kedua*, kasus yang melibatkan cacat atau kurangnya peneguhan kanonik yang sesuai; dan *ketiga*, kasus yang melibatkan cacat dalam kesepakatan perkawinan. Kasus yang melibatkan hambatan yang menggagalkan dapat timbul karena adanya cacat atau keberadaan salah satu dari 12 hambatan perkawinan yang dijelaskan dalam Kanon 1083-1094, Kitab Hukum Kanonik. Sementara itu, kasus yang melibatkan cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik terjadi ketika perkawinan dianggap terjadi antara suami-istri tetapi belum sah secara hukum karena belum mendapatkan persetujuan resmi dari pemimpin Gereja. Terakhir, kasus yang melibatkan cacat dalam kesepakatan perkawinan timbul karena

---

<sup>41</sup> W. S. Kayan, "Nilai Cinta Kasih dan Kesetiaan Perkawinan Katolik di Stasi Mewet dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia," *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya*, 2022, 89, <http://jurnal.stpreinha.ac.id/index.php/japb/article/view/112>.

perkawinan terjadi dalam keadaan di mana salah satu pihak terpaksa, ditipu, atau diancam. Dalam situasi ini, perkawinan terjadi tanpa kesepakatan bebas kedua pihak, melainkan karena adanya tekanan, ancaman, atau penipuan dari salah satu pihak (Kanon 1090)<sup>42</sup>.

Sifat-sifat asli dari perkawinan, seperti monogami, kesucian, kekekalan, dan tak terceraiakan, bukanlah hanya karakteristik yang diberikan pada perkawinan, melainkan merupakan bagian integral dari perkawinan itu sendiri. Ada tiga nilai yang melekat secara alami pada perkawinan: kebahagiaan suami istri (*bonum coniugum*), nilai anak (*bonum prolis*), dan nilai kesatuan (*sakramenti*)<sup>43</sup>.

Dalam konteks perkawinan antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah atau semenda, ketentuan Kanon 1091 dalam Kitab Hukum Kanonik secara tegas menyatakan bahwa perkawinan tidak sah antara individu yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun di luar perkawinan. Demikian pula, dalam hubungan menyamping, perkawinan dianggap tidak sah hingga tingkat keempat inklusif. Lebih lanjut, ketentuan ini menyatakan bahwa perkawinan tidak pernah diizinkan jika terdapat keraguan apakah pasangan tersebut masih memiliki hubungan darah dalam garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua. Selain itu, dalam Kanon 1092, dijelaskan bahwa hubungan semenda dalam garis lurus selalu menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah, tidak peduli pada tingkat hubungan apa pun<sup>44</sup>.

### 3.6. Komparasi Antara Adat Sabat Sebatatn Banua Simpakng dan Perkawinan Gereja Katolik

Setelah mengetahui seluk beluk mengenai Adat Sabat Sebatatn Banua Simpakng dan Perkawinan Gereja Katolik dari sudut pandang masing-masing. Berikut komparasi sebagai benang merah antara Hukum Adat Sabat Sebatatn Banua Simpakng dan Perkawinan Gereja yang telah dibahas, antara lain:

#### 3.6.1. Komparasi dari Sudut Pandang Teori

Secara Teoritis, perkawinan dalam Hukum Adat *Sabat Sebatatn Banua Simpakng* didasarkan pada tradisi dan adat istiadat lokal. Perkawinan dianggap sebagai bagian penting dari budaya dan identitas masyarakat setempat. Hukum Adat *Sabat Sebatatn Banua Simpakng* kurang mengedepankan aspek teologis formal dalam pemahaman perkawinan. Sementara dalam Perkawinan Gereja Katolik, peristiwa perkawinan adalah sakramen yang memiliki landasan teologis yang kuat dan bersifat monogami dan tak terceraiakan<sup>45</sup>. Teori perkawinan

<sup>42</sup> B. I. M. Supit, "Pembatalan Nikah Menurut Hukum Kanonik dalam Hubungannya dengan Sistem Perundang-Undangan di Indonesia," *Lex Privatum*, 2015, 6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7021>.

<sup>43</sup> Bakdo Lasito Aji, Putri Maha Dewi, and Febri Atikawati Wiseno Putri, "Tinjauan Mengenai Akibat Hukum Perceraian Katolik di Pengadilan Negeri dalam Prespektif Hukum Kanonik," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 8 (June 26, 2023): 866.

<sup>44</sup> Siprianus Jegaut, "Perkawinan Tungku Cu dari Manggarai, Flores Dalam Perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik," *Perspektif* 15, no. 2 (December 1, 2020): 177.

<sup>45</sup> Yohanes Sali, Eduardus Vianey Loka, and Yohanes Endi, "Tradisi Belis Menurut Pandangan Gereja Katolik (Studi Kritis Terhadap Perkawinan Adat Ende-Lio Berdasarkan KHK No.1057)," *Borneo Review* 2, no. 1 (August 17, 2023): 53, <https://doi.org/10.52075/br.v2i1.128>.

Katolik didasarkan pada ajaran Gereja tentang perkawinan sebagai representasi hubungan antara Kristus dan Gereja. Bahkan ditegaskan oleh Saferinus bahwa Maria menjalin hubungan yang erat dan penuh kasih dengan Kristus, Anak-Nya. Hubungan serupa terbentuk antara Maria dan Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus<sup>46</sup>. Dengan demikian, relasi suami istri menjadi citra Gereja dan Kristus secara rohani dan jasmani dalam ikatan kasih.

### 3.6.2. Komparasi dari Sudut Pandang Praktik

Hukum Adat *Sabat Sebatatn Banua Simpakng*: Praktik perkawinan dalam Hukum Adat *Sabat Sebatatn Banua Simpakng* sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal dan budaya. Upacara perkawinan sering melibatkan ritual-ritual khusus yang unik, seperti pemberian mas kawin dan barang-barang adat tertentu sesuai dengan Hukum Adat masyarakat Dayak *Simpakng*. Selanjutnya, mengenai beberapa praktik hukum adat untuk zaman sekarang dinilai tidak relevan lagi. Misalkan, memberi jam tangan kepada seseorang berpotensi dinikahkan secara adat. Hal tersebut tidak sejalan dengan nilai kesepakatan nikah dalam Gereja Katolik yang harus mengucapkan janji nikah/*consensus* secara sadar bukan karena paksaan<sup>47</sup>. Atau mengenai denda adat dalam kasus tertentu, misalkan menghamili perempuan baik dalam konteks *Pangukop kanokng*. Jika maksud dari hukum adat adalah untuk memberikan sanksi moral, apabila pelaku adalah orang yang berada, mapan dan mampu secara finansial, nilai sanksi adat yang diberikan bisa lebih tinggi dari sanksi yang normal agar nilai keadilan bagi korban dapat ditegakkan dan sekaligus nilai tanggung jawab bagi pelaku. Sementara dalam perkawinan Gereja Katolik, praktik perkawinan melibatkan upacara liturgis yang dipimpin oleh seorang ordinaris wilayah, imam atau diakon, dua saksi dengan kedua mempelai yang mengucapkan janji nikah (*consensus*)<sup>48</sup>.

### 3.6.3. Komparasi dari Sudut Pandang Hukum

Hukum Adat *Sabat Sebatatn Banua Simpakng*: Hukum Adat *Sabat Sebatatn Banua Simpakng* dan hukum adat lainnya diakui keberadaannya oleh negara sebagai Hukum Positif tidak tertulis, misalkan menyangkut Hak Wilayah Tanah Adat. Pengakuan hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) didasarkan pada keberlanjutan eksistensi masyarakat adat dan perannya sebagai bagian integral dari negara Indonesia<sup>49</sup>. Namun untuk hukum perkawinan secara umum, keabsahannya sudah diatur oleh Undang-Undang Negara

<sup>46</sup> Saferinus Njo, "Peran Maria Sebagai Bunda Dan Guru Imam Dalam Pembinaan Imam Di Era Revolusi 4.0," *Studia Philosophica et Theologica* 20, no. 1 (March 23, 2020): 41, <https://doi.org/10.35312/spet.v20i1.176>.

<sup>47</sup> Alfonsus Christ Setiawan and Yohanes Wilson Bei Lena Meo, "Kehamilan Di Luar Nikah Dalam Perspektif Katolik: Studi Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK) | Jurnal Hukum Magnum Opus" 6, no. 2 (2023): 116, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/8495>.

<sup>48</sup> Yustinus Dwi Karyanto, Agus Rasyid, and Prahasti Suyaman, "Perbandingan Penyebab Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Nullitas Perkawinan Di Tribunal Gereja," *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 1 (January 18, 2024): 25, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i1.1099>.

<sup>49</sup> Delycia Anwar Rannu et al., "Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Pemeliharaan Budaya Lokal," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (October 7, 2023): 2, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.4906>.

Republik Indonesia dan hanya dapat dilangsungkan di bawah Agama yang diakui di Indonesia. Perkawinan dalam Gereja Katolik diakui secara hukum oleh negara, dan pasangan yang menikah di Gereja harus mematuhi persyaratan perkawinan sipil yang berlaku di negara Indonesia<sup>50</sup>.

### 3.6.4. Komparasi dari Sudut Pandang Teologis

Hukum Adat *Sabat Sebatatn Banua Simpakng* kurang terfokus pada aspek teologis formal dalam pemahaman perkawinan. Sementara, Perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki aspek teologis dengan ajaran Gereja tentang perkawinan sebagai sakramen yang mewakili hubungan antara Kristus dan Gereja<sup>51</sup>. Aspek teologis menjadi sangat penting dan menjadi dasar sakralnya nilai perkawinan dalam pemahaman perkawinan Katolik. Selain itu, Perkawinan *Surokng Banyong* (Perkawinan yang Wajar), *Salah Tewas Tikap Jemawa* (Perkawinan Kasus di Luar Kewajaran), *Pureh Galor* (Perkawinan Sedarah), dan Perceraian, terkait penilaian tentang apa yang dianggap "wajar" atau "tidak wajar" dalam perkawinan seringkali bergantung pada adat istiadat dan Hukum Adat yang berlaku di *Banua Simpakng*. Ketentuan perkawinan sedarah dan perceraian juga diatur oleh Hukum yang berlaku dalam Adat *Binua Simpakng*. Sementara untuk Perkawinan Gereja Katolik memiliki aturan yang ketat terkait dengan perkawinan yang dianggap sah. Misalnya, dalam konteks Katolik, perkawinan sedarah umumnya tidak diizinkan (Kanon 1091)<sup>52</sup>, dan perceraian tidak akan pernah diakui, kecuali pembatalan nikah yang hanya diakui dalam kasus-kasus tertentu serta mendapatkan dispensasi Gereja<sup>53</sup>. Selain itu, Gereja selalu mengingatkan kembali setiap pasangan-pasangan yang telah mengucapkan janji perkawinan untuk mengingat kembali janji setia mereka. Allah menghendaki kekurangan suami-istri dilengkapi satu sama lain<sup>54</sup> diutus sebagai penolong dan sebagai Manusia yang penuh kasih. Ini dapat ditemukan dalam teladan para kudus; Manusia pertama Adam dan Hawa, Bunda Maria dan Santo Yosef, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Gereja Katolik terus menerus mengingatkan setiap pasangan agar memahami bahwa hidup pernikahan sama seperti hubungan Kristus dengan Gereja-Nya yang setia dan berjalan bersama yang harus selalu diperbaharui.

<sup>50</sup> Fransiscus Hapsektio Priyaseputra and Abraham Ferry Rosando, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Cerai Pengadilan Negeri Terhadap Perkawinan Katolik," *Seminar Nasional dan Call For Paper 2023 dengan tema "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045" PSGESI LPPM UWP* 10, no. 1 (November 14, 2023): 235, <https://doi.org/10.38156/gesi.v10i1.279>.

<sup>51</sup> Teresia Noiman Derung, Santa Hani Marsela, and Kristina Natalia Keling, "Katekese Tentang Kesetiaan Perkawinan Dalam Keluarga Menurut Hosea 1:2-9; 3:1-5 Bagi Suami Isteri," *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Teologi* 1, no. 6 (2021): 197, <https://doi.org/10.56393/intheos.v1i6.549>.

<sup>52</sup> Hironimus Resi and Yohanes Wilson B. Lena Meo, "Perkawinan Inses Dalam Perspektif Hukum Katolik Dan Dampaknya Terhadap Anak," *Sapa: Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 8, no. 2 (November 20, 2023): 139, <https://doi.org/10.53544/sapa.v8i2.446>.

<sup>53</sup> Herli Antoni, "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (June 12, 2023): 26, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.512>.

<sup>54</sup> Paskalis Ronaldo and Dr Gregorius Tri Wardoyo, "Teladan Kepemimpinan Musa," *Forum* 51, no. 1 (July 15, 2022): 10, <https://doi.org/10.35312/forum.v51i1.416>.



#### 4. Simpulan

Melalui pemaparan-pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Adat *Sabat Sebatatn Banua Simpakng* merupakan sebuah tradisi perkawinan lokal, didasarkan pada budaya dan adat istiadat Dayak *Banua Simpakng*, dengan penekanan pada tradisi dan nilai-nilai budaya dalam pemahaman perkawinan pada konteks masyarakat adat. Sementara itu, Perkawinan Gereja Katolik adalah sakramen dengan dasar teologis dan dipimpin secara liturgis Gereja Katolik oleh Ordinaris wilayah, imam atau diakon. Secara hukum, perkawinan adat diakui dalam hukum positif sebagai hukum positif tidak tertulis sementara perkawinan Gereja Katolik juga diakui keabsahannya dalam undang-undang perkawinan dalam hukum positif. Keduanya diharuskan untuk mematuhi hukum sipil yang berlaku di dalam negara Indonesia.

Peran Gereja Katolik secara signifikan menjadi sarana keselamatan bagi kearifan lokal khususnya Adat *Sabat Sebatatn Banua Simpakng* yang berjalan beriringan selama sesuai dengan norma moral iman Kristiani. Dalam adat Adat *Sabat Sebatatn Banua Simpakng*, Gereja diberi tempat untuk masuknya inkulturasi yang dapat dilakukan beriringan dalam prosesi adat baik dalam pertunangan hingga perkawinan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Gereja Katolik.

#### 5. Kepustakaan

- Aji, Bakdo Lasito, Putri Maha Dewi, and Febri Atikawati Wiseno Putri. "Tinjauan Mengenai Akibat Hukum Perceraian Katolik di Pengadilan Negeri dalam Prespektif Hukum Kanonik." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 8 (June 26, 2023): 863–76.
- Alibata, Agustinus, Fransiskus Xaverius Beleng, and Livinus Prianidi. *Hukum Adat Banua Simpakng*. Yogyakarta, 2010.
- Antoni, Herli. "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (June 12, 2023): 13–30. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.512>.
- Crichton, J. D. "Perayaan Sakramen Perkawinan." Yogyakarta, Kanisius, 1990.
- Cu'Ana, H.J. *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Adat Pada Suku Dayak Di Desa Kumpang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak*. eprints.undip.ac.id, 2006. <http://eprints.undip.ac.id/15709/>.
- Derung, Teresia Noiman, Santa Hani Marsela, and Kristina Natalia Keling. "Katekese Tentang Kesetiaan Perkawinan Dalam Keluarga Menurut Hosea 1:2-9; 3:1-5 Bagi Suami Isteri." *In Theos: Jurnal Pendidikan Dan Theologi* 1, no. 6 (2021): 195–99. <https://doi.org/10.56393/intheos.v1i6.549>.
- Diester, N. S. "Teologi Sistemika 2 Ekonomi Keselamatan Kompendium Sepuluh Cabang Berakar Bibliska Dan Berbatabg Patriska." Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Florensius, Florensius, Sisilya Saman, and Patriantoro Patriantoro. "Pamabaris pada Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Simpakng." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)* 7, no. 5 (May 23, 2018). <https://doi.org/10.26418/jppk.v7i5.25757>.

- Go, P. "Kawin Campur Beda Agama Dan Beda Gereja." *Malang: Dioma*, 2005.
- Hamid, Asrul. "Dinamika Dalam Prosedur Perceraian: Sebuah Tinjauan Maslahat Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Islamic Circle* 4, no. 2 (December 22, 2023): 1–14. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v4i2.1581>.
- Hardi, Andreas. *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Budaya Dayak Simpakng*. Ketapang: Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, 2016.
- Haris, O. K., S. Hidayat, and D. N. Muntalib. "Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Halu Oleo Legal Research*. [journal.uho.ac.id](http://journal.uho.ac.id), 2023. <http://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/217/101>.
- Harsanto, D. Y. "Youcat: Indonesia; Katekismus Populer." Penerbit Kanisius, 2012.
- Iye, R., and N. K. Buru. "Tuturan Dalam Prosesi Lamaran Pernikahan Di Tomia Kabupaten Wakatobi." *Jurnal Totobuang*. [totobuang.kemdikbud.go.id](http://totobuang.kemdikbud.go.id), 2018. <https://totobuang.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/totobuang/article/download/88/75>
- Jaslah, and Fimeir Liadi. *Budaya Handep Hapakat Dalam Batana (Malan/Berladang) Suku Dayak Ngaju Di Kabupaten Kapuas*. Palangkaraya: LP2M IAIN Palangka Raya Press, 2021.
- Jegaut, Siprianus. "Perkawinan Tungku Cu dari Manggarai, Flores Dalam Perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik." *Perspektif* 15, no. 2 (December 1, 2020): 169–83.
- Karyanto, Yustinus Dwi, Agus Rasyid, and Prahasti Suyaman. "Perbandingan Penyebab Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Nullitas Perkawinan Di Tribunal Gereja." *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 1 (January 18, 2024): 17–23. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i1.1099>.
- Kayan, W. S. "Nilai Cinta Kasih dan Kesetiaan Perkawinan Katolik di Stasi Mewet dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia." *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya*, 2022. <http://jurnal.stpreinha.ac.id/index.php/japb/article/view/112>.
- Khairudin, 160305008. "Perubahan Relasi Sosial Pada Pelaku Kerje Naik Terhadap Keluarga Di Desa Kuning Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues." Masters, UIN Ar-Raniry, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33596/http://repository.ar-raniry.ac.id>.
- Macatangay, F. M. "In Good Times and Bad Preaching The Book of Tobit at Weddings." *The Pastoral Review*, 2008.
- Magdalena, I. P., F. Y. Khosmas, and ... "Pelestarian Tradisi Perkawinan Adat pada Masyarakat Suku Dayak Kebahan di Desa Entogong Kabupaten Sintang." *Jurnal Pendidikan Dan ...*, 2022. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/59093>.
- Mahesa, Christian Siergi, and Kharisma Nasionalita. "Konsep Diri Pemuda Bertato Suku Dayak Simpakng (Studi Fenomenologi Pemuda Keturunan Suku Dayak Simpakng Pelaku Budaya Tato Tradisional Suku Dayak)." *eProceedings of Management* 7, no. 2 (August 1, 2020). <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/13566>.

- Mantili, S. P., SH Ana Suheri, MHPDHMN Darlan, and MS PH. “Adat Istiadat Dayak Kalimantan.” bibliopedia.id, 2022. <https://bibliopedia.id/wp-content/uploads/2022/08/adat-istiadat-Daayak-Mantili-bibliopedia.pdf>.
- Maulana, Deni. “Kosmologi Rumah Betang (Ompuk Domuk) Dayak Dosan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.” *Jurnal Arsitektur Pendapa* 3, no. 1 (February 25, 2020): 18–33. <https://doi.org/10.37631/pendapa.v3i1.104>.
- Nafiah, Siti Nurul Wahdatun, and Reno Kuncoro. “Perlindungan Hak Asasi Anak Dari Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Tata Hukum Indonesia.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 1, 2023, 82–94. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2285>.
- Njo, Saferinus. “Peran Maria Sebagai Bunda Dan Guru Imamat Dalam Pembinaan Imam Di Era Revolusi 4.0.” *Studia Philosophica et Theologica* 20, no. 1 (March 23, 2020): 32–51. <https://doi.org/10.35312/spet.v20i1.176>.
- Priyaseputra, Fransiscus Hapsektio, and Abraham Ferry Rosando. “Kekuatan Eksekutorial Putusan Cerai Pengadilan Negeri Terhadap Perkawinan Katolik.” *Seminar Nasional dan Call For Paper 2023 dengan tema “Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045” PSGESI LPPM UWP* 10, no. 1 (November 14, 2023): 231–46. <https://doi.org/10.38156/gesi.v10i1.279>.
- Raharso, A. Tjatur. “Kesepakatan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik.” *Malang: Dioma*, 2008.
- Rannu, Delycia Anwar, Ellen Santoso, Jocelyn Cherieshta, Malika Baby Natasha, and Jonathan Young. “Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Pemeliharaan Budaya Lokal.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (October 7, 2023): 543–53. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.4906>.
- Ranubaya, Fransesco Agnes, and F. X. Kurniawan Dwi Madyo Utomo. “Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Simbol-Simbol Suku Dayak Kalimantan Barat.” *Borneo Review* 1, no. 2 (2022): 94–103. <https://doi.org/10.52075/br.v1i2.98>.
- Resi, Hironimus, and Yohanes Wilson B. Lena Meo. “Perkawinan Inses Dalam Perspektif Hukum Katolik Dan Dampaknya Terhadap Anak.” *Sapa: Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 8, no. 2 (November 20, 2023): 130–46. <https://doi.org/10.53544/sapa.v8i2.446>.
- Ronaldo, Paskalis, and Dr Gregorius Tri Wardoyo. “Teladan Kepemimpinan Musa.” *Forum* 51, no. 1 (July 15, 2022): 1–12. <https://doi.org/10.35312/forum.v51i1.416>.
- Sali, Yohanes, Eduardus Vianey Loka, and Yohanes Endi. “Tradisi Belis Menurut Pandangan Gereja Katolik (Studi Kritis Terhadap Perkawinan Adat Ende-Lio Berdasarkan KHK No.1057).” *Borneo Review* 2, no. 1 (August 17, 2023): 52–61. <https://doi.org/10.52075/br.v2i1.128>.
- Saly, Jeane N., Naysa Andrea Thie, Lisa Rahmasar, Racheline Angel Monica, Aldizya Jasmine Harum Antika, and Meliana Kartika Herningsih. “Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba Perspektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.”

- Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (October 8, 2023): 1046–52. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.4951>.
- Seli, Sessilia. “Mantra Tolak Bala Komunitas Dayak Kalimantan Barat: Kajian Semiotik Riffaterre.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 19, no. 2 (October 7, 2021): 172–87. <https://doi.org/10.31315/jik.v19i2.4326>.
- Setiawan, Alfonsus Christ, and Yohanes Wilson Bei Lena Meo. “Kehamilan Di Luar Nikah Dalam Perspektif Katolik: Studi Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK) | Jurnal Hukum Magnum Opus” 6, no. 2 (2023). <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/8495>.
- Supit, B. I. M. “Pembatalan Nikah Menurut Hukum Kanonik dalam Hubungannya dengan Sistem Perundang –Undangan di Indonesia.” *Lex Privatum*, 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7021>.
- West, C. “A Basic Theology of Marriage in Priest & People June 2003, Pastoral Theology for the Modern World “what Is Christian Marriage Today?”.” *United Kingdoms: The Tablet Publishing Company ...*, 2003.
- Wijayanto, Indung, and Cahya Wulandari. “Harmonisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Legal Culture di Indonesia: Penanganan Zina dan Permasalahannya.” *Halu Oleo Law Review* 4, no. 2 (September 28, 2020): 239. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14298>.